



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 206 /1.12/2023**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PEKERJAAN J – BERTEMAN KEGIATAN  
PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan Kegiatan J-Berteman;
  - b. bahwa agar kegiatan J-Berteman berjalan efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Teknis Pekerjaan J-Berteman Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pekerjaan J-Berteman Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. pengawasan dan pendampingan Kegiatan J-Berteman;
  - b. evaluasi Kegiatan J-Berteman;
  - c. membantu PPK dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan pekerjaan J-Berteman; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 16 Maret 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/206/1.12/2023  
TANGGAL : 16 Maret 2023

**SUSUNAN TIM TEKNIS PEKERJAAN J – BERTEMAN KEGIATAN  
PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI</b>
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
4.	WAKIL KETUA I	Kepala Kejaksaan Negeri Jember
5.	WAKIL KETUA II	Kepala Kepolisian Resort Jember
6.	ANGGOTA	a. 2 (dua) orang Unsur UKPBJ Kabupaten Jember; b. 2 (dua) orang Unsur Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang Unsur Kejaksaan Negeri Jember; dan d. 1 (satu) orang Unsur Kepolisian Resort Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**